HUKUM – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – TATA CARA PEMBENTUKAN – BMKG
2026
PERATURAN BMKG NO. 3, 19 HLM.
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK

- Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh unit kerja di lingkungan BMKG dalam penyusunan produk hukum yang efektif dan efisien, perlu mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Selain itu, Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2024 dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 jo. Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024
- Peraturan ini mengatur mengenai tahapan perencanaan (melalui Prolegnas, Progsun, dan Progsun Peraturan Badan), penyusunan, penetapan, pengundangan, hingga pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum. Instrumen hukum yang diatur meliputi peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Peraturan Badan) dan instrumen hukum lainnya (Peraturan Kepala Badan, Instruksi, Keputusan, dan Surat Edaran).

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya di Lingkungan BMKG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2026.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 152